



DPRD KOTA SAMARINDA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SAMARINDA

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

**POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD KOTA SAMARINDA DALAM RANGKA
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SAMARINDA
TAHUN ANGGARAN 2027**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pokok- Pokok Pikiran DPRD pada Pasal 153, disebutkan Kaidah perumusan kebijakan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) huruf k dicantumkan dengan kalimat, “Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD”. Dan pada pasal 178 ayat (4) disebutkan bahwa hasil telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditangani oleh Pimpinan DPRD;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 3. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2023 Nomor 46);
 4. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029 (Lembaran daerah Kota Samarinda Tahun 2025 Nomor 60);

5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 523);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Samarinda Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2027.
- KEDUA : Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Samarinda sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini, dan selanjutnya akan diserahkan kepada Pemerintah Kota Samarinda untuk ditindaklanjuti.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 25 Maret 2026
KETUA DPRD KOTA SAMARINDA,

TTD

H. HELMI ABDULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. SEKRETARIS DPRD


EDDY SYAHRANI
NIP. 19770510 199803 1 007

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD KOTA SAMARINDA DALAM
RANGKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA
SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2027

Ditetapkan di Samarinda

Pada tanggal 25 Maret 2026

KETUA DPRD KOTA SAMARINDA,

TTD

H. HELMI ABDULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. SEKRETARIS DPRD


EDDY SYAHRANI
NIP. 19770510 199803 1 007